



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024

Tentang

Otonomi Khusus dan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta

- Pemohon** : Taufiqurrahman
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (selanjutnya disebut UU 2/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a UU 2/2024 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 12 September 2024.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan umum (*right to be candidate*) yang merupakan pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini Pemohon merupakan kader sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat dan memiliki keinginan untuk menjadi Walikota Jakarta Pusat, akan tetapi terhalang dengan ketentuan yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya karena menjadikan otonomi daerah di Jakarta hanya diletakkan pada tingkat provinsi sehingga tidak terdapat pilkada untuk memilih bupati dan walikota di DKI Jakarta. Menurut Pemohon Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a UU 2/2024 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 1 angka 9 Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (4) huruf a UU 2/2024 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan keterpenuhan syarat formil permohonan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana ketentuan PMK 2/2021. Berkenaan dengan hal tersebut, rumusan petitum sebagaimana dalam perbaikan permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, menimbulkan ketidakjelasan atau

kabur (*obscuur*) karena meskipun dalam uraian posita permohonan telah disampaikan alasan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan atau permintaan Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Dalam praktik beracara di pengadilan, kecermatan dan ketelitian dalam menyusun permohonan merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedural hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta, hukum dan argumentasi serta tujuan dari permohonan dapat dipahami dengan jelas dan tepat.

Terlebih lagi, menurut Mahkamah, sebenarnya masih terdapat tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan *renvoi* pada petitum permohonan antara tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan sebelum dilaksanakannya Sidang Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 (keesokan harinya), akan tetapi Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan justru baru menyampaikan *renvoi* dalam Sidang Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal demikian, Mahkamah sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk melakukan *renvoi* dalam persidangan, khususnya berkenaan dengan uraian petitum permohonan Pemohon angka 2 huruf c sampai dengan huruf e. Akan tetapi, perbaikan (*renvoi*) yang dilakukan Pemohon tetap belum memenuhi pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya dalam petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, petitum permohonan Pemohon yang telah direnvoi tidak mencantumkan frasa “dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Dalam hal ini, frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” menjadi sangat penting karena berkenaan dengan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuan atau daya mengikatnya norma tersebut oleh Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk Pemohon semata, melainkan berlaku secara umum (*erga omnes*). Berdasarkan hal tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan petitum permohonan a quo menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.